

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SONGING
KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**

Adriyan Maulana Abd. Azis¹, Sitti Aisyah², Muhammad Nur Abdi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia^{1, 2, 3}

Email : adrianmaulana2411@gmail.com¹, sitiaisyah@unismuh.ac.id², mnurabdi@gmail.com³

Email korespondensi: adrianmaulana2411@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, berdasarkan empat asas Permendagri No. 20 Tahun 2018: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan sekretaris desa sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi terwujud melalui penyampaian informasi APBDes secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas tercermin dari pertanggungjawaban yang sistematis. Partisipasi masyarakat cukup baik, dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui musyawarah dusun dan desa. Tertib dan disiplin anggaran terlihat dari pelaksanaan kegiatan sesuai tahun anggaran dan regulasi, tanpa keterlambatan dalam penetapan dan pelaksanaan APBDes. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Desa Songing telah memenuhi keempat indikator tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan partisipatif.

Kata Kunci: *transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.*

**EVALUATION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN SONGING VILLAGE
SOUTH SINJAI DISTRICT, SINJAI REGENCY**

Abstract

This study examines village financial management in Songing Village, South Sinjai District, based on the four principles of Home Affairs Ministerial Regulation No. 20 of 2018: transparency, accountability, participation, and budgetary order and discipline. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with the village secretary serving as a key informant. The results indicate that transparency is achieved through the open dissemination of Village Budget (APBDes) information to the community. Accountability is reflected in systematic accountability. Community participation is quite strong, involving them from the planning stage through hamlet and village meetings. Budgetary order and discipline are evident in the implementation of activities according to the budget year and regulations, with no delays in the determination and implementation of the APBDes. Overall, Songing Village's financial management has met these four indicators, demonstrating the village government's commitment to building an open and participatory financial management system.

Keywords: *transparency, accountability, participation, and budgetary order and discipline.*

A. PENDAHULUAN

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam NKRI. Sebagai unit pemerintahan paling bawah, desa memerlukan sistem yang mengatur peran dan fungsinya secara mendalam. Pembangunan desa menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah untuk kesejahteraan. Dana Desa yang bersumber dari APBN disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendanai pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai PKPKDes menetapkan PPKDes agar pengelolaan berjalan transparan dan akuntabel. Dana Desa adalah program strategis untuk percepatan pembangunan desa. Di Desa Songing, pengelolaan dana desa sangat penting agar dana efektif dan efisien. Desa Songing memiliki potensi besar untuk pembangunan, namun pengelolaan kurang optimal bisa menyebabkan pemborosan atau korupsi. Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Songing perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi program, sehingga dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa merupakan aspek mendasar yang wajib dimiliki perangkat desa. Seluruh pihak, dari aparat hingga masyarakat, perlu memahami akuntabilitas dan transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan sikap apatis dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi beberapa research gap. Menurut Ririn Mushayadatus Sholikhah (2022), pengelolaan dana desa di Desa Kenep sesuai Permendagri, namun transparansi belum dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Sementara Zefani Monica Br Pandia (2023) menyimpulkan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga belum baik, terlihat dari efektivitas, efisiensi, dan responsivitas yang kurang, serta hambatan seperti keterlambatan anggaran, belum ada baliho APBD 2021, dan perubahan birokrasi. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 2.255 desa. Kabupaten Sinjai terdiri atas 8 kecamatan, 13 kelurahan, 55 desa, dan 259 dusun. Desa Songing sebagai objek penelitian memiliki Alokasi Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp832.010.666 dan tahun 2024 sebesar Rp717.006.184. Dana ini memerlukan pengelolaan yang baik sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Evaluasi pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Evaluasi yang teratur dan menyeluruh menjadi kunci tata kelola yang baik dan pembangunan

berkelanjutan di tingkat desa. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan".

B. KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi adalah kegiatan memperoleh penilaian selama kegiatan berjalan atau setelah berakhir (Halimah H, 2020). Menurut Prabowo et al. (2022), evaluasi didefinisikan sebagai prosedur atau kegiatan teratur yang melibatkan sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 juga menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2, "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran." Dengan asas-asas tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, akuntabel dalam menyusun laporan keuangan, serta tertib dalam penggunaan anggaran.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa mengelola keuangan milik rakyat, meliputi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran, serta memberi akses kepada masyarakat (Kabib et al., 2021). Indikator transparansi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018:

- a). Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
- b). Informasi memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban kinerja dan pencapaian tujuan melalui pelaporan periodik (Rambu Ana & Ga, 2021). Asas ini menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Indikator akuntabilitas menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018:

- a). Tahap perencanaan
 - 1). Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
 - 2). Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- b). Tahap pelaksanaan
 - 1). Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2). Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA.

- 3). Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke buku kas umum dan buku kas panjar
 - c). Tahap penatausahaan
 - 1). Penatausahaan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - 2). Penatausahaan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - d). Tahap pelaporan
 - 1). Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - 2). Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
 - e). Tahap Pertanggungjawaban
 - 1). Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
 - 2). Laporan pertanggungjawaban terdiri laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya ke desa.
3. Partisipatif
- Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipatif berarti bahwa setiap orang, siapa saja dapat turut serta dalam pengambilan keputusan (Anggreani & Rahayu, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan keuangan desa di Desa Songing, fokus makna, pengalaman dan perspektif pelaku. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen, lalu dijelaskan naratif. Penelitian dilaksanakan di Desa Songing pada Mei–Juni 2025. Sumber data primer diperoleh dari informan kunci (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi) yang dipilih dengan purposive sampling. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur. Analisis data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Penduduk Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Berdasarkan data 2024, penduduk Desa Songing berjumlah 2.286 jiwa (1.102 laki-laki, 1.184 perempuan), dengan 556 KK. Pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa agar alokasi anggaran merata dan tepat sasaran.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Pertumbuhan Pendudukan Desa				
No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4 tahun	0	2	2
2	5-9 tahun	30	36	96
3	15-19 tahun	98	80	178
4	20-24 tahun	106	130	236
5	25-29 tahun	121	136	257
6	30-34 tahun	95	85	180
7	35-39 tahun	79	77	156
8	40-44 tahun	87	93	180
9	45-49 tahun	76	79	155
10	50-54 tahun	87	94	181
11	55-59 tahun	75	72	147
12	60-64 tahun	49	48	97
13	65-69 tahun	32	43	75
14	70-74 tahun	24	45	69
15	75-79 tahun	20	22	42
16	80-84 tahun	16	31	47
17	85+	19	31	50
Jumlah		1.102	1.184	2.286

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, sebanyak 2.286 jiwa, terdiri dari 1.102 laki-laki dan 1.184 perempuan.

Potensi Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Desa Songing berpotensi di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Kondisi geografis strategis dan iklim yang cocok mendukung pengembangan potensi ini. Dengan pengelolaan baik, potensi tersebut dapat mendorong kemandirian desa dan alokasi dana desa yang tepat sasaran.

Tabel 2. Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	408
2	Nelayan	3
3	Pedagang	2
4	PNS	46
5	TNI	1
6	Polri	1
7	Pegawai Swasta	4
8	Wiraswasta	104
9	Pensiunan	104
10	Tidak Bekerja	504
11	Lainnya	0
	Jumlah	2.286

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2024

Sebagian besar masyarakat Desa Songing bekerja di sektor pertanian (408 jiwa), diikuti wiraswasta dan pensiunan (masing-masing 104 jiwa), PNS (46 orang), serta sebagian kecil nelayan, pedagang, pegawai swasta, TNI, dan Polri. Perhatian khusus perlu diberikan pada 504 jiwa (sekitar 22% populasi) yang tidak bekerja, terdiri dari ibu rumah tangga, pelajar, dan usia belum produktif.

Kondisi Pendidikan Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Pada awal perkembangan Desa Songing, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah karena akses terbatas dan jarak sekolah yang jauh. Namun seiring waktu dan dorongan kebijakan pendidikan pemerintah daerah, masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	280
2	Tidak Tamat SD	233
3	Tamat SD	791
4	Tamat SMP	348
5	Tamat SMA	455
6	diploma 1	16
7	diploma 2	24
8	Strata 1	137
9	Strata 2	2
10	Strata 3	0
Jumlah		2.286

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Jiwa Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Songing bervariasi. Dana desa yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas SDM, produktivitas dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran desa harus mengedepankan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Keuangan Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PAD) mencerminkan kemandirian fiskal desa dalam menggali potensi lokal.

b. Pendapatan Transfer

Transfer Pendapatan adalah sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar desa, termasuk Desa Songing. Pendapatan ini berasal dari DD, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten.

c. Pendapatan lain-lain

Selain PAD dan pendapatan transfer, Desa Songing juga menerima pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp3.500.000 pada tahun 2024.

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah pengeluaran untuk pemerintahan, pembangunan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2024, Desa Songing mengalokasikan belanja Rp394.779.096 untuk empat bidang utama, yaitu:

- Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- Bidang pelaksana Pembangunan Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa mencakup transaksi yang memengaruhi keseimbangan APBDes, bukan pendapatan atau belanja. Pada tahun 2024, Desa Songing mencatat pembiayaan pendapatan sebesar Rp79.350.806 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA digunakan untuk menutup defisit atau membiayai kegiatan yang belum selesai. Keberadaan SiLPA mencerminkan efisiensi anggaran atau adanya dana kegiatan yang tertunda pencairannya.

Pengelolaan Keuangan Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Kepala Desa Songing menjalankan visi misi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap awal penyusunan RKPDes dilakukan partisipatif melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. APBDes menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan setelah dana cair. Kepala urusan dan seksi menyusun DPA, mengajukan SPP dan melaporkan pertanggungjawaban. Kaur keuangan mencatat setiap transaksi dalam BKU, buku pembantu bank, dan buku kas tunai secara sistematis demi akuntabilitas.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Anggaran keuangan desa adalah tanggung jawab besar pemerintah desa. Keuangan Desa Songing dikelola sesuai regulasi agar efektif dan bermanfaat. Evaluasi penting untuk mengukur *good governance* dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik berkelanjutan.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Songing Tahun 2024

Keterangan	Anggaran (RP)	Persentase (%)
Pendapatan		
Pendapatan Asli Desa	1.617.703.083,00	51,20%
Pendapatan Transfer	1.538.352.277,00	48,68%
Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah	3.500.000,00	0,12%
Total Pendapatan	3.159.555.360,00	100%
Belanja		
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	356.070.096,00	90,20%
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	29.160.000,00	7,39%
Bidang Pembina Kemasyarakatan	2.700.000,00	0,68%
Bidang Pemberdaya Masyarakat	6.849.000,00	1,73%
Total Belanja	394.779.096,00	100%

Sumber: Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Songing Tahun 2024

Pengelolaan keuangan Desa Songing mengacu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Bapak Mardiansah: "Kami mengelola dana desa dari perencanaan melalui musyawarah, penyusunan APBDes, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban setiap kegiatan." Pemerintah desa menjalankan kewenangan sesuai tupoksi. Kepala desa menetapkan APBDes bersama BPD setelah musyawarah, sementara perangkat desa lain melaksanakan dan mencatat kegiatan sesuai bidangnya. Mengenai peran Sekretaris Desa, menyampaikan: "Kalau saya sebagai sekretaris, bertugas mengoordinasikan penyusunan APBDes, menyiapkan dokumen, dan memastikan semua proses sesuai prosedur. Untuk pelaporan

dan penatausahaan itu dicatat oleh kaur keuangan. Tapi semua bertanggung jawab sesuai bagian masing-masing.”

Saat ditanya sumber pendapatan desa, menjelaskan pendapatan desa terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Bapak Mardiansah menjelaskan: “Kalau sumber keuangan desa itu yang pertama pasti dari dana transfer, dari pusat dan kabupaten. Lalu ada pendapatan asli desa, itu tergantung potensi desa. Terakhir ada juga pendapatan lain-lain yang sah, walaupun biasanya kecil. Untuk PAD kita masih terbatas karena belum ada unit usaha BUMDes yang jalan maksimal.”

Dana desa digunakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Masyarakat dapat mengetahui informasi anggaran melalui spanduk transparansi di dusun-dusun, meskipun tidak semua informasi disampaikan secara langsung kepada masyarakat umum. Terkait aturan, beliau menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya mengikuti pedoman dari pusat, tetapi juga dari pemerintah kabupaten. Dalam pernyataannya, beliau menjelaskan: “Iya, semua itu kita jalankan sesuai Permendagri, terus ada juga petunjuk dari kabupaten. Biasanya ada turunannya berupa Peraturan Bupati, itu jadi acuan kita membuat Perdes tentang APBDes.”

Dalam pelaksanaannya, dana desa digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas. Pada tahun anggaran berjalan, desa memfokuskan penggunaan dana pada bidang ketahanan pangan dan penguatan koperasi desa, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu perangkat desa: “Kalau untuk tahun ini, kita prioritaskan untuk kegiatan ketahanan pangan dan koperasi desa merah putih.” Secara umum, pengelolaan keuangan Desa Songing telah sesuai ketentuan, meskipun masih ada keterbatasan dalam penyampaian informasi ke masyarakat dan pemanfaatan potensi desa untuk PAD. Namun, perangkat desa telah bekerja sesuai fungsinya, menunjukkan sistem pengelolaan yang tertib dan akuntabel.

1. Transparansi Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat berhak mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dapat mengawasi dan menilai ketepatan serta manfaat penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa Songing, Bapak Mardiansah, S.AP, pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul 09.00 WITA di Kantor Desa Songing, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. “Dalam pengelolaan keuangan desa apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran desa?” Jawaban: “Yah, masyarakat berhak untuk mengakses informasi terkait anggaran dana desa.”
- b. “Apabila masyarakat ingin mengakses informasi tersebut, bisa melalui apa dan informasi apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat?”. Jawaban: “Jika ingin

mengakses terkait anggaran dana desa, bisa melalui musyawarah di desa atau melihat anggaran pada spanduk transparansi yang terpasang di setiap dusun.””

Pemerintah Desa Songing telah membuka akses informasi anggaran desa kepada masyarakat melalui dua cara: forum musyawarah desa dan spanduk transparansi di setiap dusun. Berdasarkan wawancara, Desa Songing mengimplementasikan prinsip transparansi sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa menyampaikan informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat;
- b. Informasi melalui musyawarah desa dan media visual (spanduk transparansi);
- c. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai total anggaran dan alokasinya secara umum.

Namun, rincian anggaran belum semua disampaikan secara mendetail. Transparansi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami alokasi dana sesuai prioritas desa. Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

2. Akuntabilitas Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat secara transparan dan tepat waktu. Pengelolaan keuangan Desa Songing telah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sistematis. Berikut penjelasan dari Sekretaris Desa Songing, Bapak Mardiansah, pada 26 Mei 2025:

a. Tahap Perencanaan

Bapak Mardiansah menjelaskan bahwa: “Pertama, penyusunan RKPDesa (Rencana Kegiatan Anggaran), kedua penyusunan APBDDesa, ketiga pelaksanaan anggaran sesuai pada APBDDesa.” Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran dimulai dari penyusunan rencana kegiatan desa berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati, lalu dituangkan dalam RKPDesa dan dijabarkan ke dalam APBDDesa. Proses ini telah sesuai dengan indikator akuntabilitas tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan anggaran berdasarkan APBDDes. Dana dicairkan melalui rekening kas desa. "Pelaksanaan itu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDDes, disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan perangkat desa sesuai bidangnya."

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Hal ini ditegaskan oleh Bapak Mardiansah: “Penatausahaan, bendahara melakukan

pencatatan pengeluaran dan penerimaan ke dalam BKU (Buku Kas Umum)". Pencatatan juga melibatkan dokumen pendukung seperti RKA, APBDes, SPM, dan SPP. Proses ini memastikan bahwa seluruh aliran dana tercatat dan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

d. Tahap Pelaporan

Terkait pelaporan, dijelaskan bahwa bentuk laporan yang disampaikan adalah laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun. "Kalau untuk prosedur pelaporan yang pertama itu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian bentuk pelaporan yang disampaikan yaitu laporan Realisasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun." Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 70, yang mewajibkan kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APBDesa secara berkala kepada camat.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Mengenai bentuk pertanggungjawaban, beliau menyampaikan: "Bentuk pertanggungjawaban anggaran keuangan desa yaitu berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan ke kecamatan serta anggota BPD." "Pelaporan realisasi anggaran, pelaporan penerimaan anggaran, dan pengeluaran."

Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan dengan menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran satu tahun anggaran kepada camat dan BPD. Berdasarkan wawancara, Pemerintah Desa Songing telah menerapkan akuntabilitas dengan prosedur sistematis dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta pencatatan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan pelaporan yang jelas, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya masyarakat.

Partisipatif Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Pengelolaan keuangan desa yang baik ditunjang partisipasi aktif masyarakat. Partisipatif adalah hak masyarakat terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama kegiatan pembangunan yang didanai anggaran desa. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, masyarakat berhak ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan melalui forum musyawarah desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa Songing, Bapak Mardiansah, S.AP, pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul 09.00 WITA di Kantor Desa Songing, diperoleh penjelasan sebagai berikut: "Yah, masyarakat bisa ikut langsung dalam pengelolaan keuangan desa, contoh di setiap pembangunan desa kita melibatkan masyarakat."

Pernyataan tersebut menunjukkan Pemerintah Desa Songing memberikan ruang kepada masyarakat terlibat langsung proses pengelolaan keuangan desa, terutama tahapan pelaksanaan pembangunan. Pelibatan ini berupa keikutsertaan kegiatan musyawarah, penyampaian usulan, hingga keterlibatan fisik kegiatan pembangunan di desa. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Songing telah

menerapkan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa, yang mencerminkan indikator partisipatif dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan desa;
2. Pemerintah desa melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh anggaran desa;
3. Forum musyawarah menjadi sarana komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan desa.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, diharapkan tercipta rasa memiliki, kepercayaan, serta efektivitas penggunaan anggaran yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan

Tertib dan disiplin anggaran mengharuskan kegiatan anggaran dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, secara tepat waktu dan berdasarkan regulasi. Dalam wawancara di Kantor Desa Songing dengan Sekretaris Desa, Bapak Mardiansah, S.AP, pada Senin, 26 Mei 2025 pukul 09.00 WITA, beliau menjelaskan mengenai ketepatan waktu pengelolaan anggaran desa sebagai berikut: “Yah sejauh ini sudah tepat waktu.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Songing berupaya mengelola anggaran secara tertib sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran desa harus dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya.

Selanjutnya, ditanya mengenai keberadaan regulasi mengatur penggunaan anggaran desa, Bapak Mardiansah menyampaikan: “Yah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kemudian Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Desa Songing telah mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, termasuk Undang-Undang dan peraturan teknis dari Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Songing telah memenuhi indikator tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember;
2. Pemerintah desa mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran, seperti Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan yang relevan.

Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Songing menunjukkan kepatuhan terhadap asas tertib administrasi dan disiplin dalam pelaporan serta penggunaan anggaran, guna memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan keuangan Desa Songing berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 20/2018). Metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan utama: sekretaris desa. Transparansi terwujud melalui baliho, papan informasi, serta musyawarah dusun dan rapat desa berkala. Adapun Alokasi Dana Desa tersebut ditujukan untuk program-program fisik dan nonfisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan Desa, yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Salah satu alasan rasional mengapa perlu adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah karena desa ditempatkan sebagai basis Desentralisasi (Nasrullah, abdi, and Sartina 2022).

Hasil penelitian menunjukkan transparansi pemerintah desa berjalan cukup baik, meskipun sebagian masyarakat belum memahami informasi dipublikasikan. Transparansi formal belum sepenuhnya diiringi transparansi substantif. Hal ini sejalan dengan penelitian Asep Sunarya (2022) yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi disertai pemahaman masyarakat untuk mendukung tata kelola dana desa yang baik. Berbeda dengan penelitian Mella Amailia (2022) yang menemukan kurangnya publikasi dan partisipasi masyarakat di Desa Cikande sehingga terjadi kesenjangan informasi, Desa Songing telah melakukan upaya penyebaran informasi secara lebih terbuka, meskipun pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan. Aspek akuntabilitas di Desa Songing tercermin dari pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan anggaran dilakukan oleh perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sekretaris desa dan kaur keuangan memiliki peran sentral dalam mencatat transaksi keuangan dalam buku kas umum dan menyusun laporan anggaran ke kecamatan dan kabupaten.

Bukti administrasi seperti DPA, SPP dan SPJ disusun secara tertib dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen perangkat desa mempertanggungjawabkan dana desa secara administratif dan moral. Temuan ini sesuai dengan penelitian Musrifa Tahulending (2022) bahwa akuntabilitas adalah indikator utama menjaga kepercayaan publik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa juga cukup baik. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Usulan masyarakat dijadikan bahan penyusunan RKPDes, yang kemudian dibahas bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi APBDes. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas pembangunan desa.

Tingginya partisipasi masyarakat mendukung hasil penelitian Asep Sunarya (2022) yang menyatakan bahwa keaktifan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa berdampak positif terhadap keberhasilan program. Pelibatan warga yang dilakukan pemerintah Desa Songing menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara aparat desa

dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan keuangan desa. Perbedaan ditemukan dalam penelitian Zefania Monica BR Pandia (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga belum terlaksana dengan baik karena minimnya partisipasi masyarakat dan keterlambatan anggaran. Sementara di Desa Songing, partisipasi menjadi prinsip utama dalam setiap proses, dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tertib dan disiplin anggaran tercermin dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahun anggaran berjalan dan ketentuan regulasi. Pemerintah desa menetapkan dan melaksanakan APBDes sesuai jadwal tanpa keterlambatan. Proses pelaporan keuangan dilakukan secara berkala kepada Camat dan Bupati. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan secara konsisten dan disiplin. Temuan tersebut sejalan penelitian Yosefa M. J. Hale (2024) menjelaskan ketertiban dan kepatuhan terhadap jadwal pengelolaan keuangan desa sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan desa. Desa Songing menerapkan sistem kerja yang terorganisir dalam pengelolaan keuangan, walaupun masih terdapat beberapa tantangan dalam aspek sumber daya manusia.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan perangkat desa dalam memahami penggunaan sistem digital seperti SISKEUDES. Pencatatan dan pelaporan masih banyak dilakukan secara manual, yang berisiko terhadap kesalahan input dan keterlambatan. Minimnya pelatihan teknis juga menjadi hambatan bagi peningkatan efektivitas pelaporan dan dokumentasi. Selain itu, rendahnya literasi anggaran masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun informasi APBDes telah disediakan, masih banyak warga yang belum memahami isi dan konteks laporan keuangan desa. Hal ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan belum maksimal. Upaya untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah desa. Solusi yang dapat dilakukan yaitu penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala kepada perangkat desa oleh pemerintah daerah. Pemerintah desa juga dapat menyelenggarakan forum diskusi anggaran bersama masyarakat agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan dana desa. Upaya ini akan mendorong terwujudnya transparansi yang utuh.

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian memperkaya referensi tentang pengelolaan keuangan desa dalam konteks lokal dan memperkuat pemahaman mengenai implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata kepada pemerintah desa mengenai aspek yang sudah berjalan baik maupun yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan desa di Desa Songing telah memenuhi keempat indikator pengelolaan yang ditetapkan, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa telah

menunjukkan komitmen dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan partisipatif. Perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, serta budaya kerja yang dibangun secara konsisten.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan penelitian berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 menunjukkan bahwa Desa Songing mengelola keuangan sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas sangat tinggi. Kebijakan yang ditetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Songing.

Saran

Penelitian ini hanya membahas bisa melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa desa songing, sesuai asas transparan, Akuntabel, Partisipatif, tertib dan Disiplin anggaran. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas tentang komponen pengelolaan keuangan secara detail dan untuk pemerintah Desa Songing semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desanya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan juga saran untuk kantor desa songing tempat peneliti meneliti semoga kedepannya lebih maju. Penelitian hanya membahas pengelolaan keuangan Desa Songing berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Saran untuk peneliti selanjutnya membahas komponen pengelolaan keuangan secara lebih detail. Saran untuk pemerintah Desa Songing agar semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat. Saran Kantor Desa Songing, semoga ke depannya lebih maju.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Ali, U. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016.
- Anggreani, A., & Rahayu, Y. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Kapasitas Aparatur Terhadap Kinerja Keuangan Desa. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–17.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5471%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5471/5506>
- Asep, S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan di Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Bangka Belitung.
- Adolfine, M. Kapojos. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Sealatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

- Budiman, muktianto, hs. (2025). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Banyumekar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
- Halimah H. (2020). *Evaluasi Kebijakan*.
- Harared, B. A., & Heriyanto, R. P. (2022) Analisis Efektivitas Pengendalian (Studi Kasus Klinik X). *Jurnal Ilmu Siber (JIS)* 1(1). 1-6.
- Kabib, N., Umar, A. U. A. al, Fitriani, A., Lorenza, L., & Mustofa, M. T. L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baznas Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341-349. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>
- Lestari, V. D., Manajemen, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Negara, K. (2023). Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Mella, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020.
- Mulyadi, A. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi 5). *Pustaka Belajar*.
- Musrifah, Manossoh, Pinatik. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020
- Nasrullah, Abdi, Sartina. (2022). Implementasi Kelayakan Anggaran Bumdes di Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto.
- Prabowo, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., & Darwin. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. *In Media Sains Indonesia (Issue March)*.
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. *In Rake Sarasin (Issue March)*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Sumria. P.(2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara.
- Undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Wardani, A. E., & Tripriyono, A. (2024). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. 3(6), 2390–2397.

- Yayat. (2024). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Studi Kasus di Desa Bendasari, Kecamatan Sadananya.
- Yosefa, Danggo, Larum. (2024). Analisis Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri'i.
- Zefania. M. (2023). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Binga Kabupaten Langkat.